

Silabus : Hukum Adat Minangkabau

1. Pendahuluan:

- a. Asal usul dari nama Minangkabau
- b. Sejarah ringkas Minangkabau
- c. Pengertian Minangkabau dan Masyarakat Minangkabau

2. Hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau

- a. Pengertian hukum adat Minangkabau
- b. Pengertian Syarak
- c. Kekuatan berlakunya hukum adat dan syarak di Minangkabau

3. Nagari sebagai masyarakat hukum adat geneologis matrilineal tritorial

- a. Terbentuknya nagari di Minangkabau
- b. Pengertian nagari sebagai persekutuan hukum adat
- c. Tipe-tipe nagari di Minangkabau
- d. Nagari sebelum masuknya Belanda /sebelum penjajahan Belanda
- e. Nagari pada zaman penjajahan Belanda
- f. Nagari sebelum Indonesia merdeka sampai keluarnya UU no 5 th 1979
- g. Nagari sejak tahun 1979 sampai tahun 1999
- h. Nagari setelah tahun 1999 sampai sekarang

4. Hukum kekerabatan adat Minangkabau

- a. Sistem garis keturunan dalam masyarakat adat Minangkabau
- b. Suku paruik dan kaum sebagai persekutuan hukum adat Geneologis
- c. Keadaan suku paruik dan kaum dewasa ini

5. Hukum perkawinan adat Minangkabau

- a. Pengertian dan makna perkawinan dalam masyarakat Minangkabau
- b. Sistem perkawinan dalam masyarakat Minangkabau
- c. Perkembangan hak dan kewajiban urang sumando di Minangkabau
- d. Prosedur pelaksanaan perkawinan di Minangkabau
- e. Putusnya perkawinan dalam hukum adat Minangkabau

6. Hukum Tanah adat Minangkabau

- a. Pengertian tanah dan pentingnya tanah dlm hukum adat Minangkabau
- b. Jenis jenis hak atas tanah
- c. Transaksi tanah
- d. Transaksi yang berhubungan dengan tanah
- e. Keadaan hukum pertanahan di Minangkabau dewasa ini

7. Hukum harta kekayaan Adat Minangkabau

- a. Macam macam kekayaan menurut hukum adat Minangkabau
- b. Mengenai sako dan pusako
- c. Harta bawaan dan harta tepatan
- d. Harta suwarang
- e. Harta pencaharian

8. Hukum waris adat Minangkabau

- a. Sistem kewarisan dalam masyarakat Minangkabau
- b. Pewarisan sako dan pusako
- c. Kedudukan harta suwarang
- d. Pewarisan harta pencaharian

9. Hukum perjanjian adat Minangkabau

- a. Azas perjanjian dalam hukum adat Minangkabau
- b. Jenis jenis perjanjian

DAFTAR KEPUSTAKAAN :

1. Prof. Mr. M.Nasrun *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*
2. Muchtar Naim *Menggali hukum tanah dan hukum waris di Minangkabau*
3. Chaidir Ali SH *Yurisprudensi Sumatera Barat*
4. Prof. Dr. Mr. Iskandar Kamal *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya”*
5. Prof . Dr. Hamka *Islam dan Adatt Minangkabau*
6. M. Rasyid Manggis Dt Rj Pangulu *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*
7. Ibrahim . Dt Sanggono Dirajo *Curai Paparan Adat Minangkabau*
8. Zenwen Pador SH *Baganti baruak dengan Cigak Sistim pemerintahan nagari di Minangkabau*
9. AA Navis *Runtuhnya surau kami*
10. LC. Westenenk *De Minangkabausche Nagarij*

I. Pendahuluan

a. Asal Usul dari Nama Minangkabau

Mengenai nama Minangkabau terdapat beberapa versi yang dikemukakan orang sbb :

1. Drs . Zuber Usman :

Dalam bukunya kesusastraan lama Indonesia menyatakan bahwa dalam buku Tun Sri Lanang berjudul " Hikayat Raja Raja Pasai" disebutkan bahwa patih Gajah Mada pergi menaklukkan pulau perca dengan membawa seekor Kerbau Hikmat yang akan diadu dengan kerbau patih sewatang perdana menteri kerajaan Minangkabau. Patih sewatang menyediakan seekor anak kerbau yang kepalanya diberi tanduk dengan benda tajam dan runcing yang beberapa hari tidak diberi susu oleh induknya, waktu kerbau itu diadu anak kerbau tersebut menyeruduk ke perut kerbau besar sehingga perutnya tembus oleh tanduk yang dipasang pada anak kerbau sehingga saat itu orang orang minang bersorak manang kabau, sehingga disebutlah daerah itu dengan Manangkabau yang akhirnya berubah jadi Minangkabau.

Namun dalam dongeng yang hidup di masyarakat Minangkabau, istilah minang itu adalah benda kecil runcing yang menyerupai tanduk yang dipasang pada kepala anak kerbau sehingga Minangkabau artinya Minang yang dipasang pada kepala anak kerbau artinya Minang yang dipasang pada kepala kerbau besar, kemungkinan bahwa Tun Sri Lanang menuliskan nama bukunya Legenda yang hidup dalam masyarakat Minangkabau sendiri.

2. Prof Dr Purbacaraka :

Dalam bukunya riwayat Indonesia berpendapat bahwa istilah Minangkabau berasal dari Minanga Kabawa / Minanga tamwan artinya muara sungai , menurut informasi kerajaan minang kabau itu mulanya berpusat pada sebuah muara sungai.

3. M. Joustra :

Yang mengutip laporan dari Prot van Der Tuuk, istilah minangkabau berasal dari Minangkhabu yang artinya tanah asal

4. St. M Zein :

Berpendapat bahwa Minangkabau berasal dari kata Minanga Kanvar artinya muara kampar, pendapat M Zein berdasarkan pada catatan dari Chan Ju Kua yang pada abad ke 13 pernah berkunjung ke Muara Kampar yang merupakan pelabuhan paling ramai di Sumatra

5. Menurut Prasasti Kedukan Bukit Palembang

Pada Batu Bersurat dalam Prasasti Kedukan Bukit yang terletak di sebelah barat Kota Palembang, tertulis : *Pada tujuh paro terang bulan yastha enam ratus lima saka yang*

dipertuan hiang marlapas dari minanga tamwan datang bersuka cita membuat kota Sriwijaya dengan perjalanan suci menyebabkan kemakmuran.

Istilah minanga tamwan dalam prasasti itu adalah untuk menyebut minangkabau pada enam ratus lima saka (683 masehi).

6. Prof Dr. M Husein Nainar

Prof Dr. M.Husen Nainar, seorang Guru besar di Universitas Madras yang pernah datang ke Minangkabau berpendapat bahwa istilah minangkabau berasal dari Menon Khabu, dalam bahasa malajalam yang dipakai oleh suku Dravida yang hidup di Pegunungan Malabar di dataran tinggi Dekkan yang juga menganut sistim keturunan matriolineal seperti minangkabau. Menonkhabu itu artinya tanah pangkal, tanah mulia atau tanah permai. Menurut Husein Nainar kemungkinan masyarakat Minangkabau bersal dari suku Dravida

Pengertian Minangkabau dari sudut hukum adat:

Menurut Van Vollenhoven yang terkenal sebagai Bapak Hukum Adat wilayah Hindia Belanda dahulu terdiri dari 19 adat Rechtenkringen/ wilayah hukum adat yaitu :

1. Aceh
2. Gaya Alas, Batak, Nias
3. Minangkabau dan Mentawai
19. Jawa Barat

Wilayah Hukum adat adalah :

Suatu wilayah yang didiami oleh sekelompok orang yang corak corak kehidupan termasuk hukum adat mereka yang hampir bersamaan ditandai oleh :

1. Sistem garis keturunan yang sama
2. Pola pola perkawinan yang sama
3. Bahasa pengantar / Bahasa daerah yang sama
4. Struktur kemasyarakatan yang sama

Dari penjelasan Van Vollenhoven itu terlihat Minangkabau adalah :

Adalah salah satu adatrechkring (wilayah hukum adat) yang terdapat di wilayah Hindia Belanda yaitu suatu wilayah yang terletak di Sumatera Tengah bagian Barat, sistem kemasyarakatan Matrilineal, mempunyai bahasa pengantar bahasa minang, sistem perkawinannya sistem sumando, sedangkan susunan kemasyarakatannya terdiri dari persekutuan hukum adat geneologis berbentuk suku, paruiik, kaum yang terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial yang disebut dengan nagari yang terhimpun pula kedalam luhak dan Rantau

Di samping itu Minangkabau digunakan untuk menyebut salah satu etnis dari masyarakat Indonesia, yaitu etnis Minangkabau.

Wilayah Minangkabau pada mulanya didiami oleh masyarakat Minangkabau yang menyebut dirinya sebagai “ urang awak ”

Yang dimaksud dengan Masyarakat Minangkabau/ urang awak adalah :

Sekelompok orang laki laki dan perempuan yang ibunya merupakan anggota salah satu suku yang keberadaanya diakui pada salah satu nagari yang ada di Minangkabau.

Karena itu untuk mengetahui apakah seorang itu urang awak perlu diketahui hal hal sbb :

1. Nama nagari asalnya yang harus dapat menunjukkan salah satu dari nama nagari di Minangkabau.
2. Mempunyai suku yang diakui oleh nagari yang bersangkutan
3. Mengetahui nama pangulu dari paruik , dari mana ibunya berasal

Setelah memahami apa yang dinamakan Minangkabau kita harus membedakannya dengan Sumatra Barat.

1. Minangkabau adalah salah satu wilayah hukum adat, Sumatra Barat adalah nama dari salah satu propinsi dengan sistim pemerintahan Indonesia.

2. Wilayah Minangkabau tidak seluruhnya masuk wilayah sumatera barat ,Misalnya Bangkinang , Teluk Kuantan.
Sedangkan wilayah Sumatera Barat tidak seluruhnya wilayah Minangkabau misalnya Mentawai.

- Urang kampung : Masyarakat Minang yang menetap dinegeri asalnya
- Urang Rantau : Masyarakat Minangkabau yang menetap di negeri lain.

1. Rantau Dakek : Masih diwilayah Minangkabau
2. Rantau Jauh : Diluar Minangkabau
3. Rantau Cino : Masyarakat minang yang tidak tahu lagi asal usulnya di Minangkabau

Untuk memahami hukum adat Minangkabau itu kita perlu membedakan antara adat dan hukum adat.

Adat adalah :

Pola kehidupan masyarakat berbentuk pola tingkah laku yang berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan, menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek hidup pribadi , baik dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta , hubungan manusia dengan makhluk halus, maupun hubungan antara manusia.

Pola pola perilaku yang tumbuh dalam masyarakat oleh masyarakat itu ada yang diberi penguatan hukum, karena hal itu sangat penting dalam mencapai kedamaian hidup masyarakat dengan cara menetapkan / dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dengan cara menyediakan wadah / lembaga dan aparat untuk menerapkan sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Karena itu yang dipelajari dalam mata kuliah hukum adat Minangkabau, bukanlah adat Minangkabau tapi adat Minangkabau yang membentuk pola pola perilaku yang oleh masyarakat Minangkabau ditetapkan sanksi yang jelas yang dapat dilaksanakan melalui wadah yang dibentuk sendiri oleh masyarakat Minangkabau.

Hukum Adat : Pola perilaku masyarakat yang diberi sanksi apabila melanggarnya.

Sanksi adalah : Setiap akibat hukum yang dapat diterapkan kepada seseorang yang melanggar satu aturan hukum.

Sanksi itu dapat berupa :

1. Sanksi pidana dimuat pada ps 10 KUHP
2. Sanksi dalam lapangan hukum perdata seperti:

Kewajiban membayar ganti rugi

Putusnya hubungan hukum tertentu

Kewajiban melaksanakan perbuatan tertentu/

kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Hk Islam dan Hukum Adat di Minangkabau

Sebelum masuknya islam ke Minangkabau masyarakat Minangkabau hidup secara keseluruhan dengan menggunakan hukum adat Minangkabau mulai awal abad ke 7 masehi ajaran islam sudah mulai masuk ke Minangkabau melalui Pasai dan Perlak, secara berangsur-angsur, akhirnya semua masyarakat Minangkabau menganut ajaran islam yang juga mengajarkan hukum islam.

Ajaran islam sebagai ajaran agama/ Addin masyangkut semua aspek kehidupan manusia. tetapi yang paling utama adalah mengenai Akhlak. Dengan ajaran akhlak itu termasuk ajaran mengenai Ibadah , hubungan manusia dengan Tuhan / Tauhid ajaran mengesakan Tuhan , ajaran mengenai Ma'rifat dan Tarikat berupa hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga berupa ajaran tentang kesusilaan , kesopanan, dan ajaran tentang hukum, akhirnya agama islam diterima oleh masyarakat Minangkabau terutama ajaran mengenai akhlak tsb.

Sementara ajaran mengenai hukum, terutama yang menyangkut dengan pola pola kemasyarakatan belum dapat diterima masyarakat Minangkabau, terutama mengenai

ajaran sistim garis keturunan , hukum islam mengajarkan sistim Patrilineal setidak tidaknya Bilateral, sedangkan masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan Matrilineal.

Sekitar abad yang ke 18 ke Minangkabau masuk aliran keras dalam islam/ aliran Fundamentalisme yang mengajarkan bahwa orang yang tidak mengikuti hukum islam seluruhnya adalah kafir boleh diperangi, sehingga timbulah konflik antara pendukung aliran ini, yaitu yang disebut dengan kaum Wahabi dengan para ninik mamak yang juga sudah menganut islam. Konflik itu timbul karena apabila hukum islam diterapkan seluruhnya di Minangkabau, sistim garis keturunan harus diganti dari suku ibu ke suku ayah sehingga suku-suku yang ada harus dibubarkan.

Nagari yang tersusun berdasarkan suku tentu harus dibubarkan pula, harta pusaka, termasuk hak ulayat sebagai hak bersama, harus dibagi bagi sesuai dengan hukum Alfaraid (hukum waris islam).

Pada penghujung abad ke 18 Belanda sudah mulai masuk ke Minangkabau, untuk menghadapi Belanda masyarakat Minangkabau akhirnya menyadari bahwa konflik antara islam garis keras dan moderat itu akan melemahkan perjuangan , untuk itu diadakanlah musyawarah yang dihadiri oleh ninik mamak dan alim ulama di nagari Setangkai di Bukit Marapalam.

Dalam musyawarah itu akhirnya diputuskan dg menyusun pepatah sbb:

Tajam alah calakpun ado
Tingga dek bawa menyimpaikan

Adat alah syarakpun ado
Tingga dek awak mamakaikan

Adat basyandi syarak
Syarak basandi kitabullah

Yang menjadi persoalan sekarang adalah :

1. Istilah syarak dalam pepatah itu sering disalah artikan orang dengan addin/ agama sehingga masih ada yang menafsirkan orang yang tidak menjalankan syarak tidak ber agama.

Padahal yang dimaksud dengan syarak adalah:

Syar'i yaitu aturan-aturan sepanjang berkenaan dengan hubungan antara manusia tidak termasuk ibadah, tauhid, tarikat, ma'rifat.

Inti dari ajaran agama / addin adalah :

Akhlak sesuai dengan hadis Nabi “ Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak”

Istilah sandi dalam pepatah itu sering pula disalah artikan orang menjadi sendi sehingga syarak menjadi Lex Superior adat menjadi Lex Inferiori, Syarak menjadi hukum yang lebih tinggi , adat menjadi hukum yang lebih rendah sehingga berlaku adagium Lex superior derogat Lex inferiori

Hukum yang lebih tinggi membatalkan hukum yang lebih rendah sehingga pepatah itu dipahami seperti yang dimaksudkan oleh aliran Wahabi.

Apabila yang dimaksudkan dengan sandi seperti tersebut dalam pepatah itu adalah sendi, maka tidak akan dipakai kata sandi , karna didalam bahasa arab sendi disebut dengan asas.

Untuk memahami makna sandi dalam pepatah itu kita harus menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dipakai pada saat aturan yang bersangkutan dibentuk/ disusun.

Pada penghujung abad ke 18 itu, masyarakat Minangkabau membangun rumah dari kayu , pada waktu mendirikan tiang kayu diletakan saja di atas tanah, setelah bentuk rumahnya harmonis, di bawah setiap tiang diselipkan batu kali untuk menjaga agar tiang tidak cepat lapuk karena kelembapan dan dimakan rayap.

Batu yang diletakkan dibawah tiap tiang itu yang disebut dengan istilah sandi , tanpa sandi tiang tetap dapat berdiri namun cepat lapuk, sandi bukanlah unsur esensial dari tiang, fungsi sandi adalah untuk memperkuat tiang yang telah ada, apabila pepatah tsb mau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia terjemahannya sbb :

Adat diperkokoh oleh Syarak
Syarak diperkokoh oleh Kitabullah

Antara adat dan syarak di Minangkabau seperti aua dengan tabiang syarak sebagai aua, tabing sebagai adat, karena adat di Minangkabau lebih dulu adanya dari syarak, keduanya saling memperkuat , sehingga tabaing tidak runtuh aua tidak tumbang , adat dan syarak dapat pula digambarkan sebagai anyaman tikar yang terdiri dari helaian horizontal dan vertikal.

Pada bidang tertentu adat yang dipakai tetapi pada bidang lain syarak yang digunakan, syarak diterima oleh masyarakat Minangkabau sebagai bagian hukum adat sepanjang menyangkut dengan dosa dan pahala sah dan batal serta halal dan haram.

Selebihnya masyarakat minang menggunakan hukum adat mereka dan ini sesuai dengan teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck Hugronje, hukum agama di pakai oleh masyarakat adat yang menganut agama itu sepanjang telah diterima / diresepsi menjadi bagian dari hukum adat mereka

10-04-2005

Suku paruiik dan kaum sebagai persekutuan hukum adat Geonologis matrilineal

Masyarakat Minangkabau mempunyai alam fikiran nyata/ riil sesuai dengan pepatah adat :

Panakiak pisau sirauik
Panabang batang lintabuang
Salodang ambiak ka niru
Satitiak jadikan lauik
Sakapa jadikan Gunuang
Alam takambang jadikan guru

Alam takambang jadikan guru ialah :

Menunjukkan bahwa masyarakat Minang belajar dari sifat sifat alam sehingga filsafat hidup mereka adalah Filsafat hidup Empiris/Naturalis.

Menurut kenyataannya yang melahirkan anak itu adalah perempuan, untuk lahirnya seorang anak sangat besar partisipasi ibu Sebelum masuknya islam ke Minangkabau, perkawinan hanya dilaksanakan menurut hukum adat sehingga belum terjalin hubungan yang erat secara terus menerus antara suami dengan istri, akibatnya anak anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hidup berkelompok , demikian pula anak anak dilahirkan oleh anak perempuan biasanya cucu tetap hidup berkelompok bersama neneknya dan bersama dengan saudara laki laki dari ibunya/ mamak, sehingga di antara mereka terjadi rasa persaudaraan yang tinggi dan membentuk kelompok Geneologis Matrilineal.

Kelompok Geneologis adalah :

Sekelompok laki laki dan perempuan dengan satu ibu

Sedangkan kelompok Geneologis Matrilineal artinya adalah :

Sekelompok orang yang merasa sebagai satu kesatuan karena mereka adalah keturunan dari ibu asal

Ibu asal itu dapat berupa seorang nenek, ibu dari nenek/ nenek dari nenek. Kelompok itu kemudian membentuk organisasi dengan memilih pemimpinnya , kelompok terkecil sering disebut dengan samande.

Samande artinya :

Sekelompok laki laki dan perempuan dengan satu ibu

Beberapa orang perempuan yang bersaudara beserta anak anak mereka misalnya :
Mendiami sebuah rumah gadang yang disebut dengan istilah sarumah yang dipimpin oleh Tunganai, biasanya lelaki tertua dalam kelompok serumah itu.

Beberapa kelompok serumah yang dulunya berasal dari nenek, neneknya nenek asal juga membentuk kelompok baru yang besar yang disebut dengan istilah paruik. Saparuik memilih pimpinan pula yang disebut dengan pangulu.

Menurut pepatah mengenai nagari :

Rang gari mangarek kuku
Dikarek dengan sirauik
Paruik batuang tuo
Tuonyo elok kalantai
Nagari baampek suku
Suku babuah paruik
Kampung Batuo
Rumah ba tunganai

Berdasarkan pepatah itu terlihat bahwa struktur masyarakat Minangkabau terdiri dari nagari nagari , masyarakat nagari minimal mempunyai 4 suku, suku suku tadi mempunyai paruik yang dipimpin oleh pangulu dan paruik paruik tadi terdiri dari rumah rumah yang dipimpin oleh Tunganai , dalam pepatah itu juga disebut istilah kampung yang dipimpin oleh tuo kampung.

Dinagari dengan tipe Budi chaniago setiap paruik yang dipimpin oleh seorang pangulu merupakan persekutuan yang berdiri sendiri sendiri ,sebagai sebuah persekutuan hukum adat Geneologis.

Yang dimaksud dengan paruik adalah :

Sekelompok orang laki laki dan perempuan yang merupakan satu kesatuan yang utuh mempunyai struktur organisasi yang jelas beserta personalianya/ pimpinannya mempunyai harta kekayaan yang disendirikan sebagai harta kekayaan bersama, baik berupa sako / tidak berwujud maupu berupa harta yang berbentuk tanah /pun bukan tanah , dengan demikian paruik tersebut memenuhi syarat sebagai sebuah persekutuan adat.

Yang dimaksud dengan Kampuang adalah :

Suatu wilayah tempat bermukimnya orang orang yang satu suku dipimpin oleh tuo kampuang , karena itu dahulu di belakang istilah kampuang selalu diikuti dengan nama suku misalnya :

Kampuang koto
Kampuang sikumbang
Kampuang jambak dst.

Setelah masuknya islam para ulama memperkenalkan pula istilah kaum yang berasal dari bahasa arab “ Kaumin”.

Kaumin adalah :

Sekelompok orang yang mempunyai persamaan sehingga digunakan istilah kaum ibu , kaum bapak, kaum muslimin, dan digunakan pula untuk menyebut orang yang seketurunan, kaum koto, kaum panyalaian, kaum sikumbang dst.

Akhirnya setelah masuknya Belanda di dalam perkara perkara adat , istilah kaum digunakan sebagai istilah Tehnik Yuridis, yakni sekelompok orang yang mendalilkan melalui sebuah ranji (silsilah keturunan secara matrilineal) bahwa mereka adalah keturunan dari seorang ibu asal. Karena itu kaum dapat berubah-ubah makna. Jika orang sebuah suku kecil mendalilkan bahwa mereka seketurunan, maka suku sama denagn kaum. Jika

17-4-2005

Nagari Sebagai Persekutuan Hk Adat Generasi Matrilineer Teritorial

Sejarah / mula tumbuhnya Nagari di Minangkabau :

Masyarakat Minangkabau disamping berkelompok didalam persekutuan- persekutuan Geneologis juga berkelompok dalam peraturan Territorial yaitu berdasarkan persatuan wilayah yang tertinggal.

Menurut LC Wastenenck tumbuhnya Nagari itu bermula dari Taratak, yaitu hutan yang dibuka sebagai tempat berladang, Taratak itu kemudian berkembang menjadi Dusun, Dusun itu kemudian dimekarkan lagi menjadi Koto, dari Koto dimekarkan menjadi Nagari

Wastenanck membayangkan pertumbuhan nagari itu mirip dengan pertumbuhan kota di Eropah yaitu dengan pola Invasi, sebuah Taratak tertentu memperluas wilayah dengan menguasai daerah sekitarnya sehingga berubah menjadi Dusun dengan nama yang sama, dengan nama taratak nya, sehingga taratak buluah .

Misalnya :

Barabah manjadi Dusun Buluah

Dusun itu kemudian menguasai lagi daerah-daerah sekitarnya sehingga berubah menjadi Koto.

Misalnya :

Namanya Koto Buluah

Dan Koto itu kemudian dimekarkan lagi dengan menguasai daerah sekitarnya pula, sehinggalan berubah menjadi Nagari.

Misalnya:

Nagari Buluah.

Pandangan Wastenenck itu didasarkan pada pepatah adap Minang Kabau :

Taratak mulo dibuek
Dari taratak manjadi dusun
Dusun manjadi Koto
Koto manjadi Nagari

Sebetulnya pemahaman Wastenenck itu kurang tepat karena pertumbuhan nagari bukanlah dengan pola Invasi tetapi pola Integrasi.

Pada awalnya memang sebuah keluarga ibu- ibu bersama saudara laki- lakinya membuka tempat berladang yang disebut dengan taratak, misalnya dengan nama taratak A, disamping taratak A muncul pula taratak B, taratak C dst

Beberapa taratak yang berdekatan menyatukan diri/ berintegrasi menjdai dusun L, di sampingnya muncul pula dusun M dusun N, dusun O, yang kemudian menyatukan diri pula, sehingga terbentuk koto R disamping Koto R terbentuk pula Koto S, koto T dst, yang kemudian menyatukan diri menjadi sebuah Nagari misalnya Nagari Z

Berobahnya Koto menjadi Nagari setelah memenuhi syarat syarat nagari itu antara lain :

1. Syarat utama dari Nagari :

Yaitu adanya 4 suku di Nagari itu minimal pd awalnya memang 4 suku itu Berupa 4 kelompok geneologis, tetapi masing masing suku yang merupakan suatu kelompok geneologis, apa bila jumlah anggotanya cukup besar akan pecah menjadi 2 atau lebih. Kelompok geneologis baru dengan nama suku yang sama.

Ada pula disuatu nagari karna belum cukupnya suku menjadi 4 buah masyarakat yang bersangkutan sengaja mendatangkan kelompok geneologis lain, bagai mana suku yang berbeda kewilayah itu sehingga wilayah itu dapat memenuhi syarat utama nagari.

2. Syarat-syarat tambahan antara lain :

a. Basawah Baladang :

Artinya :

Diwilayah itu telah terdapat wilayah pertanian berupa sawah Lading.

b. Babalai Bamusajik :

Yang dimaksud balai adalah bangunan yang sengaja didirikan sebagai tempat mengadakan rapat / musyawarah dari semua wakil suku, yang disebut dengan pangulu, guna membicarakan masalah adat istiadat di wilayah itu termasuk untuk menentukan Hukum Adat dalam wilayah.

Mereka yang dikenal dengan adat salangka nagari yaitu Hukum Adat yang hanya berlaku diwilayah nagari itu.

Yang dimaksud degan musajik adalah tempat diadakanya syalat Jum'at diwilayah yang bersangkutan karna musajik merupakan syarat nagari, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat minang adalah menganut agama islam sehingga orang yang menyebut dirinya orang minang selalu beragama islam, kalau keluar dari Islam tidak lagi dianggap sebagai orang minang dan tidak diakui sebagai anak nagari

3. Balabuah batapian:

Yang dimaksud dengan labuah adalah:

Jalan yang menghubungkan antara kampung-kampung dengan pusat nagari, dari dalam ungkapan ungkapan adat labuah itu selalu dihubungkan dengan pasa yaitu labuah nan gadang, pasa nan ramai , sehingga yang dimaksud labuah adalah jalan yang digunakan untuk trasportasi dari kampung-kampung ke pasar, baik membawa hasil produksi maupun membawa barang barang kosumsi masyarakat.

Yang dimaksud dengan tapian adalah :

Tempat mandi umum, masalah tempatnya tergantung kondisi nagari itu ada yang dipinggir kali / dekat mata air karna ini merupakan syarat nagari , berarti masyarakat sudah mengutamakan kesehatan.

4. Babalai babantiang :

Artinya hewan ternak, kerbau, dan sapi termasuk pula kuda, dulu digunakan masyarakat sebagai alat bantu seperti untuk membajak sawah/ untuk membawa barang barang ke pasar dengan menggunakan kuda beban, pedati, alat untuk menarik kayu dsb.

Setelah terbentuknya Nagari, yaitu setelah dipenuhinya syarat syarat dari nagari itu dan melalui musyawarah dari penghulu- penghulu senagari ditetapkan lah bahwa wilayah itu merupakan sebuah nagari mereka, kepada mamak pimpinannya yang dulu disebut dengan kapalo nagari /pangulu, karna dipilih oleh pangulu-pangulu senagari itu, dari salah seorang diantara mereka.

Dengan dipilihnya pimpinan dan dibentuknya struktur organisasi yang jelas ,maka nagari itu merupakan sebuah persekutuan Hukum Adat,karna itu berdasarkan dari Hukum Adat nagari di Minangkabau dipandang sebagai persekutuan Hukum Adat Geneologis matrinal Teritorial, yaitu sekelompok besar orang yang hidup dalam kelompok-kelompok Geneologis matrilineal (suku) yang menyatukan diri menjadi persekutuan territorial, karna kelompok kelompok geonologis itu bermukim di wilayah yang berdekatan.

Berdasarkan pengertian itu nagari bukanlah sekedar suatu wilayah tetapi nagari dalam masyarakat hukum adat (persekutuan Hk Adat) berupa himpunan orang yang mengaitkan diri mereka dengan suatu wilayah tertentu walaupun dewasa ini mereka tidak lagi bermukim diwilayah itu.

24-4-2005

Tipe Nagari :

Sebagai sebuah sistim pemerintahan menurut Hk Adat Nagari di Minangkabau dikelompokkan orang menjadi 3 macam:

I. Nagari dengan tipe Koto Piliang :

Menurut cerita turun temurun dalam masyarakat nagari dengan tipe ini di susun oleh DT Ketumanggungan , istilah koto piliang berasal dari KK (koto pilihan) artinya KK yang dipilih oleh penguasa yang tertinggi.

Ciri nagari dengan tipe ini sbb:

1. Sistem pemerintahan bersifat Aristokrasi dengan prinsip turun dari langit atau bertangga turun, segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh rakyat didasarkan kepada instruksi dari atas, yaitu keputusan dari pimpinan yang tertinggi. Walaupun Nagari yang tipe ini musyawarah tetap dilakukan, namun musyawarah hanya untuk memberi masukan berupa alternatif- alternatif pilihan, sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan tertinggi dalam mengambil putusan apa yang akan diputuskan tergantung pilihan pimpinan yang tertinggi.
2. Suku dinagari ini merupakan persekutuan hukum adat Biologis yang dipimpin oleh Panggulu Pucuak, sedangkan Paruik yang merupakan bagian dari suku dipimpin oleh Panggulu Andiko. Karena itu wali nagari dengan tipe ini jumlah panggulu pucuak sebanyak suku yang ada dinagari itu.
3. Balerong adat (tempat sidang perapatan nagari) mempunyai lantai yang bertingkat, tentunya ada lantai yang lebih tinggi dibanding dengan lantai yang lainnya + 20 cm. Dilantai yang lebih rendah duduk Panggulu Andiko, dan lantai yang lebih tinggi duduk Panggulu Pucuak. Pertama- tama dilakukan musyawarah, Pangulu Andiko mencari alternatif putusan, dan alternatif itu di usulkan kepada Pangulu Pucuak dan itu dimusyawarahkan lagi dalam bentuk alternative pula untuk disampaikan pula kepada Wali Nagari dan itu ditentukan oleh putusan Nagari.

II. Nagari dengan tipe Caniago:

Istilah budi Caniago berasal dari 3 kakak yaitu Budi- Candi- Tigo, artinya akal sehat seperti ini. menurut cerita turun temurun, cerita ini berasal dari Dt Parpatiah Nan Sabatang dengan ciri sbb:

1. Sistem pemerintahan Demokratis dengan prinsip naik dari janjang /labusek dari bumi artinya, segala sesuatu itu berasal dari bawah sehingga putusan akhir tergantung pada putusan musyawarah dengan prinsip'' bulek ayia kapanguluah, bulek kato kamufakat''
2. Dinagari dengan tipe ini suku bukanlah persekutuan adat, tetapi hanya nama keturunan dari beberapa paruik yang ada dinagari itu. Yang merupakan persekutuan adalah paruik yang dipimpin oleh panggulu dengan status yang sama, artinya tidak ada panggulu paruik dan Andiko yang ada hanya panggulu saja.
3. Balerong adat Nagari dengan tipe ini mempunyai lantai yang datar, sehingga tidak ada lantai yang tinggi dan lebih rendah, yang ada hanya tempat kedudukan. Ada tempat duduk yang di atas ada tempat duduk yang dibawah, tempat duduk dekat pintu masuk dipandang tempat duduk yang paling rendah, dan yang berlawanan dengan pintu masuk tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih tinggi duduk Pimpinan Parapatan Adap, seperti,

ketua ,mantri Keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat , apa yang telah diputuskan dengan kesepakatan bersama adalah putusan akhir yang harus dilegalisir oleh pimpinan rapat.

III. Pisang sikalek Hutan :

Yaitu Nagari yang tidak termasuk kedalam salah satu dari 2 tipe tsb dengan prinsip '' Kt Piliang inyo indak, tibo di Caniago inyo antah''.

Nagari di Minangkabau sebelum Zaman Belanda.

Nagari sebagai masyarakat Hukum Adat, dan sebagai sistim pemerintahan adat telah ada jauh sebelum masuknya Belanda di Minangkabau pada saat itu, nagari merupakan negara-negara kecil yang berdiri sendiri dengan pemerintahan sendiri, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat pada saat itu.

Masing masing nagari mempunyai struktur pemerintahan sendiri dengan membentuk lembaga perapatan dengan disebut Karapatan Adat Nagari (KAN) yang anggota anggotanya terdiri dari wakil wakil semua paruik dan suku yang ada dinagari itu , sehingga dapat dikatakan Karapatan Adat Nagari itu sudah memiliki semua anak nagari ,pangulu pangulu, itu dipilih oleh keseluruhan anggota paruik nagari , salah seorang anggota mereka yang dianggap patut /pantas. Karapatan Adat Nagari itu kemudian memilih pimpinan nagari yang disebut dengan Kapalo Nagari , karna itu kapalo nagari bertanggung jawab kepada Karapatan Anak Nagari hal demikian berlangsung lama.

Nagari pada zaman Hindia Belanda :

Setelah Belanda menguasai Minangkabau, terutama setelah berakhirnya perang Padri pemerintah Belanda dengan Politik Opor tunyret tetap mengakui nagari dengan manfaatnya. Sebagai pemerintahan terendah dengan cara mengeluarkan SK (Bisluit) dari kepala- kepala Nagari untuk melaksanakan tugas pemerintahan yaitu untuk membantu Belanda terutama dalam hal memungut pajak (Blasting), mengarahkan masyarakat untuk rodi (kerja paksa), namun demikian Belanda tidak mengusik sistim pemerintahan nagari sampai Indonesia merdeka.

Di dalam UU 1945 nagari tetap diakui menurut psl 18 :

Pembagian wilayah Indonesia berdasarkan daerah besar dan kecil dengan memperhatikan sejarah dan asal usul masyarakat setempat. Menurut penjelasan psl 18 ,wilayah Indonesia terdapat + 250 zelf Restuurend Volken Gemedue coverend, seperti desa- desa di Jawa dan Bali ,kelurahan di Jakarta dan nagari di Minangkabau.

Berdasarkan itu nagari di Minangkabau tetap diakui sebagai daerah otonom yang berpemerintahan sendiri , namun demikian karna Negara tunduk sebagai pelaksana pemerintahan dilakukan pula peraturan- peraturan tentang nagari itu, misalnya pernah di Minangkabau dimasing masing nagari dibentuk DPLN disamping karapatan Nagari yang ada, Sehingga nagari sebagai pelaksana pemerintahan dipisahkan dengan nagari persatuan adat .

Nagari tahun 2000 s/d Sekarang :

Nagari sebelumnya UU no 22 hingga tentang pemerintahan daerah. Yang Menurut UU no 5/1974 tentang pemerintahan daerah juga.

UU no 4.1999 tentang pemerintahan desa .

Dimungkinkan kembali pemerintah terendah dilaksanakan oleh masyarakat adat menurut psl 1 huruf 0.UU 22/1999 yang bunyinya hampir sama dengan angka 1 no.12 UU no 22/2004, Desa dengan atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat.

Didalam pemerintahan nasional untuk melaksanakan UU no 22 tersebut khusus nagari pemerintahan desa DPRD sumbar membentuk Perda sumbar no 9/2000 tentang pemerintahan nagari.

Didalam psl 1 perda itu nagari adalah:

Kesatuan masyarakat hukum adat. terdiri dari beberapa suku, diwilayah sumbar mempunyai harta kekayaan yang disendirikan wilayah dengan batas-batas tertentu berwenang mengurus masyarakat sendiri, dan berwenang memilih pemerinthannya .

Didalam perda no.9/2000:

Itu diatur struktur pemerintahan nagari yang terdiri dari BPAM atau dengan nama lain pemerintah nagari ,pemerintah Nagari terdiri dari, wali nagari dan perangkat nagari, perangkat nagari terdiri dari seratus nagari, wali jorong dan seksi seksi ditetapkan sebagai badan legis latif pemerintah nagari eksekutif sementara KAN, ditetapkan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, sako, pusako.

Berdasarkan perda no.9/2000:

Masing masing Kabinet mengeluarkan perda sendiri sendiri pula untuk mengatur pemerintah nagari, dalam perda kabupaten pemerintahan nagari itu diatur lebih rinci sampai kepada syarat syarat anggota BPAN wali nagari., termasuk syarat syarat pemerintahanya berdasarkan perda perda kabupaten tersebut dilaksanakan.

Peralihan dari pemerintah desa kepemerintahan nagari dengan membatu perda perda tersebut, terlihat bahwa sudah terjadi salah pengertian terhadap maksud dari UU no.22/1999 yang di ikuti UU no.22/1999 azasnya adalah diakui masyarakat hukum adat setempat sebagai pelaksana pemerintahan terendah , jadi bukan dengan cara membentuk dan mengatur secara rinci.

Akibatnya desa ini, nagari sumbar dirasakan sebagai lembaga baru yang dibentuk pemerintah dengan struktur baru, bukan nagari sebagai persekutuan hukum adat. akibatnya desa ini antara pimpinan nagari sebagai persekutuan adat terjadi konflik terutama menurut kerja aset nagari diperintah oleh nagari Sementara kerapatan seluruh pengulu pengulu di nagari yang merupakan peraturan perapatan seluruh nagari yang mewakili semua anak nagari memandang bahwa asset nagari seperti ulayat nagari ,

wewenang semangat distribusi , seperti bungo layu , bungo emas, bungo karang ,bungo kasiak dst, adalah kewenangan mereka, sehingga mereka tidak mau menyerahkan pada pemerintah nagari.

Berdasarkan uraian tadi terlihat bahwa dewasa ini dinagari khususnya di sumbar disamping persekutuan hukum adat juga sebagai pelaksana pemerintah terendah, namun seolah olah dipisahkan antara nagari sebagai persekutuan hukum adat dengan nagari sebagai pelaksana pemerintah, sehingga menimbulkan konflik apalagi dinagari sebagai pelaksanaan pemerintahan dibentuk pula lembaga yang berbeda disetiap kabupaten seperti BNASN (Badan Musyawarah Adat Sarah Nagari) BPMN (Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari), akibatnya pemerintahan nagari membutuhkan tenaga yang cukup banyak dengan kewenangan yang tumpang tindih dan masing masing persoalan tidak tahu apa yang akan dikerjakan , sehingga mereka mejunlak(menjurnis) sehingga kembali ke pemerintahan nagari baru sekedar peralihan administrative dari desa kepada nagari, sehingga tidak menyentuh kehidupan anak nagari.

Nagari sebagai lembaga Ekonomi :

Dahulu nagari disamping sebagai lembaga pemerintahan adat, juga sebagai lembaga ekonomi rakyat melalui kerapatan adat nagari (KAN) dilakukanlah pengaturan perekonomian masyarakat Miss:

Pengolahan irigasi:

- Pengolahan jalan nagari nagari untuk transportasi
- Pengolahan pasar pasar dinagari di beberapa nagari

Miss :

Kerapatan nagarinya mengatur tentang kapan turun ke sawah, pembagian penggunaan air, pembagian penggunaan lahan, ,sehingga nagari dulu dapat dipandang sebagai kesatuan persatuan ekonomi, demikian pula halnya dengan suku paruiik, kaum, yang dipimpin oleh pangulu kapalo waris.Dulu hak ulayat suku paruiik dipandang sebagai kesatuan lahan yang dikelola secara bersama, untuk keperluan bersama.

Dengan masuknya pengaruh hukum waris islam yang menganjurkan hukum sistim waris secara individu,hak hak komulatif mulai di laksanakan dengan munculnya keinginan memiliki masing masing anggota, akibatnya hak dengan peruntukan dari anggota suku/ paruiik dianggap sebagai milik pribadi, akibatnya tidak dapat lagi dikelola bersama sehingga menjadi kesatuan lahan yang kecil kecil, demikian pula halnya dengan wilayah nagari , sehingga terbagi menjadi lahan kecil kecil dengan produksi per unit yang kecil pula, karna dikelola dalam bentuk perusahaan kecil mandiri.

Dengan masuknya pengusaha belanda dengan sistim perdagangan monopoli , sistim perekonomian masyarakat minang tidak berkembang, karna nagari oleh pemerintah belanda ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan. Akibatnya sampai sekarang perekonomian rakyat minang tidak berbentuk istitusi ekonomi yang kuat, akibatnya harga produksi di tingkat produsen menjadi sangat rendah karna produsen bersaing satu sama lain, akibatnya yang menentukan harga ialah para tengkulak.

Pedagang antar kota ,antar pulau ,exporter, sehingga mengambil keuntungan adalah orang luar disamping itu azas azas hidup masyarakat minang adalah kolektif yang sesungguhnya dapat dikembangkan sebagai lembaga ekonomi , apakah itu suku paruiik.

Kalau nagari oleh generasi generasi paruiik dianggap sebagai ketinggalan zaman, mereka dianggap orang barat yang individual mempunyai kehidupan yang lebih baik sehingga mereka meniru individualisme itu, mereka tidak menyadari bahwa orang eropah yang indipidual menyadari kelemahan individual sehingga membentuk politisme, melalui pembentukan perusahaan perusahaan besar dimulai dari VOC sampai kepada perusahaan perusahaan internasional. Sebetulnya dengan kembali kepada sistim pemerintahan nagari sesuai dengan UU no 22/1999 perda no 9/2000 dan perda kabupaten , nagari dapat dimanfaatkan sebagai lembaga ekonomi dengan membentuk badan usaha nagari terutama memasarkan produk anak nagari ketujuan akhir ataupun konsumen secara langsung.

Inilah yang dipikirkan untuk masa kedepan untuk melakukan perobahan ekonomi masyarakat minangkabau, apa bila tidak dikembangkan istitusi ekonomi masyarakat yang perekonomian masyarakat minang akan tetap dimonopoli oleh pihak pihak lain, apa lagi akan dilaksanakan AFTA ‘perdagangan bebas asia’.

08-05-2005

Hukum Tanah Adat Minang Kabau :

Pentingnya tanah bagi suku Minangkabau tidak hanya untuk masyarakat minangkabau , semua masyarakat di dunia ini menganggap bahwa tanah itu mempunyai arti penting,khususnya masyarakat Minang , arti pentingnya tanah antara lain :

1. Tanah merupakan tempat berdirinya persekutuan adat , baik nagari, suku, paruiik atau kaum, maupun persekutuan adat tapi merupakan himpunan orang minang, mereka tetap menaikkan diri mereka dengan tanah tertentu.
2. Tanah merupakan tempat persekutuan adat mencari kehidupan mulai dari yang sederhana, seperti memungut hasil hutan, menangkap binatang liar, menangkap ikan, sampai kepada yang lebih komplit, seperti areal pertanian, tempat berdagang, menjadikan industri dsb, termasuk pula untuk tempat bermukim.
3. Tanah/ wilayah persekutuan merupakan alat pemersatu persekutuan yang akan mengikat rasa persatuan masing masing warga.
Seorang anggota paruiik/suku tetap merasa berhak atas tanah tanah suku/ paruiiknya walaupun mereka sudah merantau yang menimbulkan dalam diri mereka rasa punya kampung halaman, punya tanah, saudara, rasa bersuku dsb.
4. Tanah merupakan tempat dikebumikannya sesepuh persekutuan dan sebagai tempat bersenangnya roh roh persekutuan.
5. Tanah oleh masyarakat minang sudah mulai dipandang sebagai harta kekayaan yang bersifat tetap, karna sudah merupakan nilai ekonomi, relejius, dan sosiologis.

Dari ke lima arti penting tanah itu dapat disimpulkan bahwa tanah bagi masyarakat minang merupakan factor yang menentukan hidup/matinya persekutuan dan anggotanya, mulai dari tempat lahir sampai tempat kubur. Karena itu tanah merupakan factor yang memerlukan kehati hatian dalam mengurusnya, karena masalah tanah merupakan masalah yang sensitive yang dapat memicu berbagai konflik baik horizontal maupun vertical yang memerlukan masa jenuh konflik yang tepat, sehingga tidak merugikan masyarakat banyak.

Hak persekutuan Hukum Adat Atas Tanah

Hah Nagari , Suku, Kaum, Tanah:

Pada mulanya masyarakat Minangkabau hidup secara Nomadom (berpindah pindah) karna awalnya mereka hanya hidup dengan memungut hasil, bila pada suatu tempat bahan makanan sudah habis, mereka pindah ketempat sebelahnya dst, demikian seterusnya secara melingkar, artinya bila tempat pertama makanan sudah adalagi mereka akan kembali lagi.

Mereka mengembara itu secara berkelompok, yaitu mulai kelompok suku paruik, berhubung mereka mengembara secara berkelompok, kelompok itu selalu mengawasi wilayah pengembaraan mereka, kelompok lain tidak boleh masuk tanpa izin mereka, dengan demikian terjadilah hubungan sifat Nagis, Relejius dan antara kelompok dengan tanah, sehingga melahirkan hak atas tanah.

Wilayah tadi dahulunya disebut dengan daerah/ ranah, kemudian setelah masuknya islam untuk menyebut daerah itu disebut ulayat yang berasal dari bahasa arab yaitu (Wilayah) yang berasal dari sekelompok orang, pada waktu itu belum ada hak individu atas tanah.

Semua anggota kelompok merasa berhak secara bersama dengan anggota kelompoknya yang lain terhadap semua tanah , terhadap dalam wilayah mereka, karena itu hak persekutuan atas tanah seperti ulayat nagari, ulayat suku/ paruik lebih dahulu muncul dari pada hak perseorangan dari wilayah tanah.

22-05-2005

HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH:

Setelah masyarakat Minangkabau nilai tetap, terutama oleh ditemukan pertanian dan perikanan, anggota kelompok asalnya anggota paruik, kaum, atas izin dari pimpinan persekutuan membuka bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan mereka misalnya untuk tanah pertanian , peternakan, perikanan dan pemukiman dsb.

Apabila tanah sudah dibuka oleh seseorang anggota keluarga , menurut anggota keluarga yang lain tidak leluasa lagi terhadap tanah tsb dan apa yang ada diatasnya

kecuali atas persetujuan dari yang telah membuka antara anggota anggota yang telah membuka itu terjadi pula hubungan erat secara khusus yang disebut dengan istilah “Ganggam baruntuak” ganggam penggunaan , artinya tanah yang bersangkutan diperuntukan secara khusus lagi anggota keluarga, walaupun diatas tanah gangam baruntuak hak dapat hak perseorangan dari anggota yang membuka, harta persekutuan tetap ada tetapi dalam keadaan menipis karna itu menjelaskan hubungan antara hak ulayat dan perseorangan . Ahli hukum adat menjelaskannya dengan teori menggabung, menipis, dan ada pula menyebut sebelum tanah yang bersangkutan dibekukan oleh seorang anggota kelompok.

Hak ulayat yang merupakan hak persekutuan dan keadaan parui/ mengembang, hak perseorangan tidak ada apa bila sebidang tanah telah dibuka muncullah hak perseorangan yang telah membuka , sehingga persekutuan menjadi wilayah kecil dan hak perseorangan mengembang , tapi apa bila tanah tersebut ditelantarkan , sampai hilang batas batasnya , tidak dimanfaatkan lagi oleh yang membuka hak persekutuan mengembang kembali dan hak perseorangan menipis.

Setelah masuknya islam diperkenankan pula hak milik sehingga diantara masyarakat Minang yang belum memahami sehingga ganggam baruntuak yang pada azasnya merupakan hak pakai sering diartikan sebagai kritik, sehingga kewenangan kewenangan dari persekutuan melalui pimpinannya menjadi sangat menipis sekali, sama kewenangan mengatur percadangan pemanfaatan dan penggunaan dari bidang tanah yang bersangkutan, pengulu, atau mamak kepala waris yang berwenang mengatur penggunaan tanah yang bersangkutan.

Akibatnya karna bidang bidang tanah itu merupakan sumber kehidupan yang mempunyai potensi ekonomi maka kehidupan masyarakat minang dewasa ini hanya ditopang usaha kecil kecil mandiri dengan produksi per unit yang sangat kecil kualitasnya, sehingga hanya menjanjikan pasar local dengan harga yang rendah pula, akibatnya usaha petani, dan perikanan yang dijalankan oleh masyarakat tidak begitu memberikan harapan, maka anggota persekutuan anak nagari/ anggota suku parui akan berusaha mencari sendiri sendiri kehidupan mereka diluar persekutuan mereka dengan cara, merantau, menjadi pedagang dsb.

Akibatnya kehidupan persekutuan menjadi lemah, mamak tidak lagi dihormati oleh kemenakan karena peranan mereka terhadap perekonomian kemenakannya boleh dikatakan tidak ada lagi, sehingga kehidupan kemenakan tidak lagi tergantung kepada mamak, malah ada yang sebaliknya, Karna itu apa bila masyarakat Minangkabau tidak ingin hilang minangnya mereka harus menyatukan kembali pengelolaan , peraturan dan pemanfaatan tanah ulayat mereka yang masih ada dengan menjadikan tanah ulayat sebagai modal dasar.

Lembaga Ekonomi

Transaksi Tanah :

Dalam islam hukum adat ada 2 bentuk transaksi yang berkenaan dng tanah :

1. Transaksi tanah
2. Transaksi yang berhubungan dengan tanah

yang dimaksud dengan transaksi tanah ialah perbuatan hukum yang tunai dan terang.

Untuk memindahkan penguasaan atas tanah untuk waktu selama lamanya ,didalam hukum adat Minangkabau yang termasuk transaksi tanah antara lain :

1. Hibah
2. Jual beli tanah
3. Wakaf tanah

1. Hibah :

Istilah hibah berasal dari bahasa arab “ Habbah” artinya menyayangi, dahulu di Minangkabau istilah dipakai adalah agiah (paragiah) , tetapi setelah islam masuk masyarakat telah mulai memahami hibah, hibah adalah penyerahan tanah untuk selamanya tanpa menerima imbalan berupa materi, di Minangkabau hibah sering terjadi antara bako dan anak pisang melalui perantaraan ayah. Berhubung di Minangkabau tanah lebih banya berbentuk ulayat yang dikuasai oleh peraturan peraturan hukum adat, suku , paruik dan kaum maka hibah dilakukan oleh persekutuan hukum yang mempunyai hak atas tanah, walaupun tanah itu merupakan ganggam baruntuak dari salah seorang anggota persekutuan.

Contoh :

Malin Deman Dt Rj Dilangik mempunyai pusako berupa tanah, dia tidak mempunyai saudara perempuan kandung , ingin menghibahkan tanah kepada anaknya dia harus mengumpulkan dulu semua anggota paruiknya untuk mengadakan musyawarah guna minta persetujuan ,bahwa ia akan menghibahkan tanah pada anak kandungnya , apa bila dalam musyawarah itu dapat persetujuan , maka pada hari yang ditentukan yang dihadiri oleh sianak diadakanlah acara penghibahan, pada waktu itu dibuatlah surat hibah yang ditanda tangani oleh mamak kepala waris beserta semua anggota paruik sampai ditanda tangani oleh anak dan dua orang saksi, setelah itu diadakan doa keselamatan.

29-05-2005

2. Jual beli tanah :

Pada awalnya tanah tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang merupakan tanah kepunyaan bersama dan kepada warga persekutuan, suku, paruik dan kaum hanya diberikan hak ganggam bauntuak yaitu sejenis hak pakai yang hak ulayatnya tetap berada pada persekutuan, hak ulayat itu tidak boleh dipindah tangankan kepada persekutuan lain.

Dijua indak dimakan bali

Digadai ndak dimakan sando

Aia nyo buliah diminum
Buahnyo buliah dimakan
Kabau tagak kubangan tingga

Maknanya adalah :

Tanah ulayat tidak boleh dijual, kalaupun digadaikan tidak boleh untuk selamanya, tapi dapat ditebus, apa bila ada yang menggunakan tanah ulayat, hak ulayat kembali utuh kalau tidak digunakan oleh yang ybs.

Dalam perkembangan selanjutnya disebabkan karna kebutuhan mendesak, suatu suku, paruik, kaum, atau pemegang bauntuak sangat membutuhkan dana, mereka tidak mampu mencukupinya maka dengan kesepakatan bersama dari semua anggota suku paruik/ kaum bidang tertentu dari tanah ulayat dijual kepada pihak lain yang disebut dengan istilah jual beli.

Yang dimaksud dengan jual beli tanah adalah :

Penyerahan penguasaan tanah oleh empunya kepada pihak lain / pembeli dengan menerima imbalan berupa materi untuk waktu selama lamanya.

Setelah islam masuk tanah tanah yang dibeli tersebut kemudian disebut tanah hak milik, berhubung yang menguasai tanah adalah persekutuan, maka walaupun suatu bidang tanah ada tanah ganggam bauntuak dan yang membutuhkan uang adalah pemegang ganggam bauntuak, namun jual beli tanah tetap dilakukan oleh persekutuan suku paruik, kaum, mulai dari persetujuan mamak waris, penghulu dan kerapatan adat nagari.

2. Wakaf :

Kalau wakaf tanah adalah penguasaan tanah pada suatu lembaga sosial yang digunakan untuk kepentingan lembaga sosial tanpa menerima imbalan berbentuk materi.

Mis :
mendirikan Masjid, musalla, sekolah, jalan, saluran irigasi dan kepentingan umum lainnya.

Tempat

Istilah wakaf berasal dari bahasa arab “ wakafa “ artinya menahan sesuatu benda agar tidak habis sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan pemiliknya akan memperoleh pahala selama benda itu digunakan oleh masyarakat , lalu tanah itu salah satunya wakaf.

Dalam masyarakat minang dulu, wakaf tanah itu ditentukan tujuannya secara khusus untuk keperluan yang dimaksudkan, sehingga tanah wakaf tidak boleh dialihkan malahan ada masyarakat yang mempertahankan tanahnya dengan bersyarat selama tanah itu digunakan untuk keperluan itu, apa bila tidak digunakan lagi untuk itu tanah harus dikembalikan pada si pewakaf/ ahli waris.

TENTANG KETENTUAN TANAH WAKAF :

Yang ditentukan dengan tanah wakaf adalah:

Tanah yang bersyarat, sehingga tanah yang bersangkutan menjadi milik dari Nazir (sipengurus lembaga sosial), karena itu di beberapa tempat di Minangkabau tanah wakaf tidak dapat didaftarkan karena Wakif (orang yang mewakafkan/ ahli warisnya) tidak mau menandatangani akta secara lengkap yang menjadi syarat dalam pendaftaran tanah wakaf. Alasan mereka adalah apa bila mereka menandatangani akta itu , maka syarat wakaf yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan tidak dapat dimuat dalam akta tersebut, sehingga wakaf ini menjadi wakaf tanpa syarat , akibatnya Nazir tetap bertindak sesuka hatinya termasuk untuk mengalih fungsikan/ memindah tangankan kepada pihak lain.

Mis :

- Menjualnya, oleh pihak lain digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak di inginkan oleh si wakif.
- Untuk tempat judi
- Portitusi dsb

Transaksi yang berhubungan dengan tanah :

Yang dimaksud dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah, perbuatan perbuatan hukum yang bersifat tunai dan terang, dengan nama siempunya tanah menyerahkan kemanfaatan tanah pada pilihan lain untuk waktu yang terbatas, dan setelah waktu itu habis tanah harus dikembalikan kepada siempunya tanpa syarat.

Dalam hukum adat Minangkabau dalam transaksi dengan tanah ini dapat dimasukkan pada antara lain :

1. Karna pinjam meminjam tanah/ istilah lain
2. Gadai tanah/ istilah lain
3. Bagi hasil tanah/ istilah lain
4. Sewa menyewa tanah

1. Pinjam meminjam tanah :

Pinjam meminjam tanah adalah penyerahan tanah oleh siempunya, kepada si peminjam untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dalam bentuk materi.

Waktu tertentu itu adalah relative, bisa waktu kelender, seumur tanaman, atau sampai diminta kembali. Di Minangkabau pinjam meminjam tanah ini ada yang disebut dengan salang manyalang tanah / manumpang dll.

05-06-2005

2. Gadai tanah :

Dalam hukum adat Minangkabau tanah pada azasnya tidak boleh dijual karna tanah merupakan tanah hak ulayat, karna itu berbeda dengan di Jawa dimana gadai disebut dengan istilah, jual beli gadai, di Minangkabau gadai bukanlah transaksi jual , tetapi gadai adalah transaksi saling meminjamkan antara dua orang atau persekutuan yang mempunyai benda berbenda untuk saling memanfaatkan selama waktu tertentu, dan kemudian saling mengembalikan sebelum keluarnya UUPA tahun 1960 memang masyarakat minang memahami istilah gadai

Menurut pasal 16 UUPA gadai dimasukkan sebagai hak atas tanah yang bersifat sementara.

Menurut pasal 51:

Gadai tanah akan dihapuskan apa bila telah ada hak tanggungan atas tanah.

Menurut pasal 7 UU no 56/Perpu tahun 1961 tentang Land Refrom :

Tanah hak gadai yang sudah berlangsung 7 tahun harus dikembalikan pada pemiliknya tanpa uang tebusan.

Alasan dari pengembalian itu karna gadai tanah mempunyai unsur pemerasan, dan selama 7 tahun pemegang gadai sudah memperoleh keuntungan berlipat ganda karna rendahnya harga gadai itu . Karna itu di Minangkabau setelah tahun 1960 masyarakat Minang tidak lagi memakai istilah gadai, tetapi memakai istilah lain dengan istilah pinjam meminjam , salang manyalang, pinjam pakai dll.

Dalah hukum adat Minagkabau transaksi gadai itu mempunyai ciri ciri sbb :

1. Terjadi penyerahan tanah pada pihak lain , dan pihak lain menyerahkan benda berharga seperti Emas, kepada pihak yang mempunyai tanah.
2. Pemilik tanah dapat mengawasi penggunaan tanah agar tidak dialih fungsikan.

3. Apa bila tanah di gadaikan terdapat tanaman tua seperti, bambu, buah buahan, yang memungut hasilnya tetap siempunya tanah, kecuali kalau yang digadaikan tanaman tua itu.
4. Apa bila pemilik tanah memerlukan dana lagi dia dapat meminta mendalami gadai dengan meminta tambahan barang gadai.
5. Pemegang gadai berhak menebus tanah kapan saja setelah lewat waktu, waktu minimal yang ditetapkan dengan mengembalikan barang yang dipinjam.

6. Transaksi di Minangkabau bersifat tolong menolong

3. Bagi hasil tanah :

Bagi hasil adalah perbuatan hukum, penyerahan tanah kepada penggarap dengan ketentuan, setelah waktu tertentu si penggarap harus menyerahkan separoh dari hasil kepada pemilik tanah, kalau bagi hasil yang diserahkan separoh disebut “ Manyaduoan”

Kalau 1/3 disebut ” Mampatigoan “

Bagi hasil ini dapat dikembangkan kepada pemanfaatan tanah bagi berbagai keperluan . Dahulu pernah dilakukan bagi hasil pertambangan emas antara pengusaha Belanda dengan Nagari sebagai pemegang hak ulayat, tetapi sekarang produsen sering barang barang tambang dilakukan dengan pemberikuasaan pertambangan antara pemerintah RI dengan pengusaha.

Mis :

Disawah lunto dilakukan produkse sering dengan PT.AIC dengan memper 1/20

4. Sewa menyewa tanah :

Sewa menyewa tanah adalah penyerahan tanah kepada penggarap untuk dimanfaatkan, dengan menerima imbalan berupa materi dalam jangka waktu tertentu , dan setelah jangka waktu itu di kembalikan pada sipemilik secara bebas.

HUKUM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Hukum perkawinan itu meliputi :

1. Hukum dengan pelaksanaan perkawinan yang terdiri dari :
 - Peminangan
 - Pertuangan
 - Pernikahan
2. Hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri terdiri dari :
 - Memenuhi kewajiban suami istri
 - Hak suami istri
 - Mengenai status anak
 - Mengenai status harta kekayaan
3. Hukum mengenai putusnya perkawinan :

Di Minangkabau sahnya perkawinan telah mengalami perkembangan sejak dulu sampai sekarang , sebelum masuknya islam pengesahan perkawinan di sahnkan secara adat, sehingga perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang direstui oleh kerabat Matrilenial ke dua belah adat melalui upacara “ manjapuik/ maanta marapulai “ disamping mengadakan kesepakatan antara ke dua kerabat atas nama machluk machluk gaib sesuai kepercayaan persekutuan mereka.

Setelah masuknya islam, islam mengajarkan pula syarat formal perkawinan menurut hukum islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut akat antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki laki dengan membayar mahar atas nama allah. bila tidak dilangsungkan seperti itu hukum islam memandang hubungan mereka itu haram dengan ancaman neraka (masuk neraka) ,maka itu masyarakat minang menerima secara keseluruhan syarat formal tersebut.

Dengan keluarnya UU no 1 th 1974 pengesahan perkawinan di Minangkabau juga dipengaruhi oleh hukum nasional.

Menurut psl 1 th 1974 :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk mengatur rumah tangga yang kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut psl 2 UU 1974 ayat 1 :

Perkawinan adalah sah apa bila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu

Ayat 2 :

Setiap perkawinan harus didaftarkan menurut peraturan UU yang berlaku.

Menurut psl 10 ayat 3 PP no 9 th 1975 :

Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat, pegawai pencatat yang dimaksudkan bagi masyarakat islam adalah pengurus P3 NTR (pegawai pelaksana pencatatan)

Dengan demikian di Minangkabau dewasa ini berlaku 3 macam perkawinan :

1. Hukum perkawinan adat
2. Hukum perkawinan Islam
3. Hukum perkawinan per UU Nasional.

12-06-2005

Prosedur Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau

Prosedur perkawinan dalam adat Minangkabau dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

1. Peminangan
2. Pertunangan
3. Pelaksanaan perkawina

1. Peminangan :

Peminangan adalah proses penyampaian kehendak untuk mendekatkan diri dalam perkawinan dari kerabat matrelineer si perempuan kepada kerabat matrelineer kerabat dari si laki laki. Apa bila suatu paruik/suku mempunyai seorang perempuan yang di anggap pantas mempunyai suami , suku/paruik itu akan mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua anggota suku paruik

yang telah dewasa, semua orang sumando dan pihak bako dari seperempuan yang akan dikawinkan, rapat itu dinagari tersebut berbeda beda tujuannya untuk mencari jodoh. Dalam rapat itu masing masing pihak yang hadir mengadakan usulan usulan disertai dengan pertimbangan masing masing, terutama syarat matrilineal perkawinan yaitu syarat yang berkenaan dengan boleh atau tidaknya mereka kawin, baik syarat menurut hukum adat, hukum islam, maupun per UU nasional.

Syarat matrilineal itu berupa :

1. Ada tidaknya hubungan darah
2. Ada tidaknya hubungan persemendoan
3. Adat tidaknya hubungan persusuan
4. Ada tidaknya larangan menurut hukum nasional

1. Ada tidaknya hubungan darah :

Di masyarakat Minangkabau berlaku azas eksogami, seseorang hanya boleh kawin dengan orang diluar kelompok yaitu adanya larangan kawin sesuku, apa bila mereka se nagari tetapi walaupun berbeda nagari mereka saparuiik juga tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hubungan darah juga diatur dalam hukum islam (surat An Nisak) karna itu dewasa ini sering timbul masalah berkenaan dengan perkawinan, karna menurut hukum islam orang orang yang sesuku yang hubungannya jauh diperkenankan melangsungkan perkawinan, ninik mamak menghalangi perkawinan itu tetapi P3 mengizinkannya.

2. Ada tidaknya hubungan persemendoan :

Yaitu hubungan yang diakibatkan perkawinan sebelumnya, Seseorang dilarang kawin dengan bekas menantu, dengan bekas mertua, dengan anak tiri, dan melangsungkan poligami dan poli andri, kecuali poligami yang telah memperoleh izin dari pengadilan.

3. Ada tidaknya hubungan persusuan :

Berupa larangan seseorang kawin dengan ibu susuan, anak susuan dan ayah susuan(suami dari ibu susuan)

4. Ada tidaknya larangan menurut hukum nasional :

Seperti larangan kawin calon anggota ABRI sedang dalam pendidikan, apa bila syarat syarat matrilineal di penuhi dari calon maka calon yang bersangkutan dimasukkan sebagai calon, kemudia dimasukkan urutan prioritas pertama, apa bila gagal, terus yang berikutnya dalam rapat tersebut ditunjuk pula anggota kerabat melakukan peminangan, peminangan

dilakukan oleh “ Telangkai ” (yang ditunjuk untuk meminang) dengan mendatangi kerabat dari si laki laki awalnya secara in formal dan dilanjutkan dengan peminangan formal. Apa bila peminangan itu diterima maka dilanjutkan dengan pertunangan.

2. Pertunangan :

Pertunangan adalah perjanjian pendekatan, artinya kerabat si laki laki dengan kerabat si perempuan, bahwa masa yang akan datang mereka akan mengikatkan anggota kerabat mereka dalam ikatan perkawinan dengan menyerahkan tanda pengikat. Tanda pengikat itu di minang disebut dengan tando, tando itu dapat berupa benda benda pusaka, seperti keris, kain antik dan ada pula yang berbentuk emas , dengan dilansungkannya pertunangan, perkawinan belum lagi terjadi, sehingga masing masing pihak masih dapat menarik diri untuk melangsungkan perkawinan dengan ketentuan, apa bila yang menarik diri/ meminta pembatalan pihak yang menyerahkan tando dia akan kehilangan tandonya. Sebaliknya bila yang menerima menarik diri dia harus mengembalikan tando, ditambah ganti rugi seharga tando tersebut, yang disebut dengan lipek tando, besarnya lipek tando itu ditetapkan pada saat dilansungkannya pertunangan.

3. Pelaksanaan pernikahan :

Apa bila waktu pernikahan yang di janjikan pada saat pertunangan sudah dekat, masing pihak mengurus izin izin yang diperlukan seperti :

1. Izin orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun
2. Izin atasan bagi PNS
3. Izin komandan bagi ABRI/Polisi
4. Izin mamak

Setelah izin itu diperoleh masing masing mengurus surat NA (Surat keterangan perkawinan) diurus kepada kepala desa, wali nagari, lurah, tentu setelah memperhatikan syarat materil perkawinan pula. Setelah itu surat model NA itu dan surat surat lain dibawa kepada pegawai pencatat yaitu P3 NTR dan mengisi surat permohonan perkawinan. Setelah itu P3 NTR melakukan pemeriksaan nikah dengan memanggil ke dua calon untuk memiliki syarat materil termasuk persetujuan ke dua belah pihak , apabila syarat syarat dipenuhi P3 NTR melaksanakan pengumuman rencana perkawinan dengan menempelkan surat permohonan dikantor P3 NTR itu dan menyampaikannya/ mengumumkannya dimasjid terdekat.

Dengan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menyatakan keberatan melangsungkan pernikahan itu. Pada hari yang ke 10 baru perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana dilansungkan ditempat yang disepakati, baik oleh kedua belah pihak maupun petugas P3 NTR bisa dikantor pencatatan, dibalai nikah, dirumah mempelai perempuan, pada hari yang disepakati itu.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat menurut hukum islam , yaitu melaksanakan ijab dan qabul antara wali perempuan dengan mempelai laki laki dengan membayar mahar yang dihadiri oleh 2 orang saksi dilangsukan karna allah.

Ijab adalah :

Ucapan wali perempuan /yang mewakili berbunyi sbb:

Aku nikahkan engkau Polan Bin Saman dengan anakku Polen binti Abdullah dengan mahar 1kg mas tunai karna allah.

Qabul adalah :

Ucapan laki laki sbb:

Aku terima menikahi anak bapak Polen binti Abdullah dengan mahar 1 kg mas karna allah

Setelah ijab Kabul dilakukan penanda tangan akta perkawinan oleh mempelai laki laki, mempelai perempuan, wali, para saksi dan terakhir oleh pegawai pencatat. Dengan ditanda tangani akta itu perkawinan itu telah sah dan terdaftar menurut hukum ialah UU no 1 tahun 1974., tetapi belum sempurna menurut hukum adat, harus dilakukan upacara” manjapuik marapulai”.